



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 27
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Nomenklatur, tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
 6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan tipe A yang terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektorat Pembantu Wilayah III;

- f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (3) Inspektorat Pembantu Wilayah I, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Inspektorat Pembantu Wilayah III, Inspektorat Pembantu Wilayah IV dan Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g membawahi jabatan fungsional tertentu.
- (4) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Auditor; dan
 - b. P2UPD.
- (5) Bagan susunan organisasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan Barang Milik Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan dan aset;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan;
 - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan, dan aset; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Inspektorat Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Perumda Air Minum Wair Pua'n, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Doreng, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga termasuk kelurahan dan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.
- (2) Inspektorat Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengusulan program pengawasan wilayah;
 - b. pengendalian atas pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan atas tugas dan fungsi, keuangan, barang milik negara/daerah, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
 - d. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
 - e. pengawalan atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - f. pemeriksaan/audit reguler atau berkala terhadap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. pemeriksaan/audit penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- h. pemeriksaan/audit kinerja dan keuangan perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
- i. pemeriksaan/audit atas pengaduan masyarakat;
- j. pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
- k. pemeriksaan/audit kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. pemeriksaan/audit hibah dan bantuan sosial;
- m. pemeriksaan/audit terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- n. pemeriksaan/audit atas Tugas Pembantuan dan bantuan keuangan;
- o. pemeriksaan/audit investigasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa;
- p. pemeriksaan/audit terpadu;
- q. pemeriksaan/audit, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah, kecamatan serta kelurahan dan desa;
- r. pelaksanaan review laporan keuangan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah;
- s. pelaksanaan review dan evaluasi rencana kerja Instansi Pemerintah;
- t. pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian intern;
- v. pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi terhadap Rencana Strategi perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- x. pendampingan, pembinaan, asistensi dan fasilitasi serta sosialisasi terhadap akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*;
- y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;

- z. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- aa. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- bb. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- cc. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- dd. pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- ee. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- ff. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Inspektorat Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga, kearsipan, perpustakaan, perhubungan, kebudayaan, pariwisata, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Rumah Sakit Umum Daerah dr TC Hillers Maumere, Kecamatan Kangae, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Nele, Kecamatan Tana Wawo termasuk kelurahan dan pemerintahan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.
- (2) Inspektorat Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengusulan program pengawasan wilayah;
 - b. pengendalian atas pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan atas tugas dan fungsi, keuangan, barang milik negara/daerah, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;

- d. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- e. pengawalan atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pemeriksaan/audit reguler atau berkala terhadap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pemeriksaan/audit penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. pemeriksaan/audit kinerja dan keuangan perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
- i. pemeriksaan/audit atas pengaduan masyarakat;
- j. pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
- k. pemeriksaan/audit kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. pemeriksaan/audit hibah dan bantuan sosial;
- m. pemeriksaan/audit terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- n. pemeriksaan/audit atas Tugas Pembantuan dan bantuan keuangan;
- o. pemeriksaan/audit investigasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa;
- p. pemeriksaan/audit terpadu;
- q. pemeriksaan/audit, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah, kecamatan serta kelurahan dan desa;
- r. pelaksanaan review laporan keuangan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah;
- s. pelaksanaan review dan evaluasi rencana kerja Instansi Pemerintah;
- t. pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian intern;
- v. pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi terhadap Rencana Strategi perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;

- x. pendampingan, pembinaan, asistensi dan fasilitasi serta sosialisasi terhadap akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*;
- y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- z. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- aa. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- bb. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- cc. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- dd. pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- ee. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- ff. fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, pertanian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi daerah, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Perusahaan Umum Daerah Mawarani, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Bola, Kecamatan Lela, Kecamatan Palue, Kecamatan Talibura termasuk kelurahan dan pemerintahan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.

- (2) Inspektorat Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengusulan program pengawasan wilayah;
 - b. pengendalian atas pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan atas tugas dan fungsi, keuangan, barang milik negara/daerah, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
 - d. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
 - e. pengawalan atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - f. pemeriksaan/audit reguler atau berkala terhadap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. pemeriksaan/audit penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. pemeriksaan/audit kinerja dan keuangan perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
 - i. pemeriksaan/audit atas pengaduan masyarakat;
 - j. pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
 - k. pemeriksaan/audit kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. pemeriksaan/audit hibah dan bantuan sosial;
 - m. pemeriksaan/audit terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - n. pemeriksaan/audit atas Tugas Pembantuan dan bantuan keuangan;
 - o. pemeriksaan/audit investigasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa;
 - p. pemeriksaan/audit terpadu;
 - q. pemeriksaan/audit, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah, kecamatan serta kelurahan dan desa;
 - r. pelaksanaan review laporan keuangan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah;

- s. pelaksanaan review dan evaluasi rencana kerja Instansi Pemerintah;
- t. pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian intern;
- v. pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi terhadap Rencana Strategi perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- x. pendampingan, pembinaan, asistensi dan fasilitasi serta sosialisasi terhadap akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*;
- y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- z. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- aa. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- bb. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- cc. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- dd. pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- ee. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- ff. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

10. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyesuaian nomenklatur jabatan dan pengukuhan/pelantikan pejabat yang menduduki jabatan tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 26 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


M A D E R L U N G

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 26 MARET 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
SIKKA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO